



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 421.1/577-DisDik
TENTANG

IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR TEMASEK INDEPENDENT SCHOOL
WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
e. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421.1/4285-Sosbud.Bapp tanggal 19 Nopember 2015 perihal Rekomendasi;
f. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.1/8504-Disdik/2015 tanggal 15 Desember 2015 perihal Rekomendasi Izin Operasional;

MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Kharismata Aletheia Elpidos.
b. Alamat : Jl. Sindang Sirna Nomor 8, Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar Temasek Independent School, beralamat Jl. Sindang Sirna Nomor 8, Kelurahan Geger Kalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,



Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.